



Pemkot beri investor insentif pajak

Oleh Miftahul Ulum
 HARIAN JOGJA

JOGJA: Pemerintah Kota Jogja menawarkan potongan pajak sebesar 25% sampai 90% bagi investor yang ingin menanam modal sepanjang 2009.

Kebijakan ini diharapkan mampu meredam dampak krisis global. "Akan diberikan insentif bagi investor yang menanam modal sepanjang tahun ini. Insentif ini diberikan mulai proses perizinan sampai sudah beroperasi," ujar Herry Zulianto, Walikota Jogja, saat jumpa pers di balaikota, kemarin.

Kebijakan ini dituangkan dalam Perwal No 3 / 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi Pada Tahun 2009 di Yogyakarta. Insentif yang dimaksud dalam peraturan ini berupa potongan pajak serta retribusi perizinan.

INSENTIF PAJAK & RETRIBUSI Dari Pemkot Jogja

Pajak	
Jenis usaha	potongan
Hotel/restoran/hiburan (penghasilan di bawah Rp2,5 miliar)	3 bulan pertama 90% 50% pada triwulan kedua 25% sesudahnya.
Hotel/Restoran/hiburan (Penghasilan di atas Rp2,5 miliar)	75% tiga bulan pertama 50% tiga bulan berikutnya 25% selanjutnya
Retribusi	
IMBB	75% (mikro) 25% (kecil)
Izin Gangguan	25% (mikro) 50% (kecil) 25% (menengah/besar)
Izin usaha kepariwisataan	75% (mikro) 50% (kecil) 25% (menengah/besar)

Keterangan:

Mikro: kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta
 Kecil: kekayaan sampai Rp500
 Menengah/besar: kekayaan di atas Rp500 juta
 Sumber: Perwal No 3 / 2009

Potongan pajak dikenakan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi IMBB, retribusi ijin gangguan, retribusi ijin usaha

kepariwisataan. Khusus retribusi IMBB, potongan tidak dikenakan pada pengembang perumahan. "Pengembang perumahan tidak

termasuk investasi produktif sehingga tidak dikenakan potongan,” ujar Aman Yuriadijaya, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pada kesempatan yang sama.

Usaha berjenis hotel, restoran dan hiburan dengan pendapatan kurang dari Rp2,5 miliar setiap tahun dikenakan potongan sebesar 90% dari total pajak yang dibayar pada 3 bulan pertama. Potongan diturunkan menjadi 50% pada triwulan kedua dan 25% sesudahnya.

Usaha sejenis dengan pendapatan lebih dari Rp2,5 miliar dikenakan potongan 90% pada tiga bulan pertama. Pada empat bulan setelah itu dikenakan potongan 50% dan potongan 25% pada masa yang tersisa.

Adapun potongan retribusi dikenakan pada proses IMMB, izin gangguan dan izin usaha kepariwisataan. Usaha mikro dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta dikenakan potongan 75% dari total

biaya retribusi.

Jenis usaha kecil dengan kekayaan sampai Rp500 juta dikenakan potongan 50% dari total biaya retribusi. Sedangkan usaha menengah dengan kekayaan lebih dari Rp500 juta dikenakan potongan Rp25 juta dari total biaya retribusi.

Titik Sulastri, Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, mengatakan insentif yang diberlakukan tidak mengganggu target pendapatan daerah dari pajak. Pihaknya tahun ini memasang target pendapatan pajak sebesar Rp30,3 miliar atau naik sebesar Rp6,4 miliar dari tahun 2007.

“Sudah dihitung dan tidak akan mengganggu target pendapatan dari pajak,” ujarnya. Heri karyawan, Kepala Dinas Perizinan, menambahkan, kebijakan ini diberlakukan khusus untuk usaha baru yang memulai perizinan pada 2009.

“Sejauh ini sudah ada satu hotel yang akan investasi,” tukasnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan 2. Badan Lingkungan Hidup 3. Forpi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Mei 2006
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005